



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 175 /408.21/2010

TENTANG

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka perlu membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 24 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU :


Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur
Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

- KEDUA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan oleh Partai Politik untuk pengajuan bantuan keuangan;
 2. Membuat dan menandatangani Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati.
- KETIGA** : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honor perbulan sebesar :
1. Ketua : Rp 400.000,00
 2. Sekretaris : Rp 325.000,00
 3. Anggota : Rp 275.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KELIMA** : a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Dengan beriakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/2/408.21/2010 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 06 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakesbang Prop. Jatim di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil 1 Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;
5. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
6. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ i75 /408.21/2010
TANGGAL: 16 - 06 - 2010

**TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	H. ISYAH ANSORI, S.Sos	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Pacitan
2.	Sekretaris	Drs. SUWOTO, MH.	Kabid Sospol Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	1. DAMHUDI, SP. 2. HARIYO JUMANTO, SH.MH. 3. DJAMADI, Bsc. 4. ZAID PURNOMO, S.Sos. 5. SUGITO	Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Pacitan Kabag Hukum Setda Kab. Pacitan Kabid Keuangan DPPKA Kab. Pacitan Kasubbid Hubungan Parpol, Pemilu dan Legislatif Badan KesbangPol dan Linmas Kab. Pacitan Staf Badan KesbangPol dan Linmas Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO